



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG  
PENUNJUKKAN PEJABAT PENJUAL BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL;  
b. bahwa pegawai yang namanya tersebut di bawah ini selaku Penggun **SALINAN** dipandang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara pada KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

**Mengingat** : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;  
b. Surat sesuai penandatanganan Surat Persetujuan Penjualan BMN nomor 457/RT.01.3-SD/05/2026 tanggal 23 Februari 2026 hal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca-Pemilihan Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PEJABAT PENJUAL DALAM PELAKSANAAN LELANG NONEKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL;

**PERTAMA** : Menunjuk Nama Tersebut Di Bawah Ini Sebagai Pejabat Penjual Dalam Pelaksanaan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel,

atas pegawai sebagai berikut:

1. Nama : Jaqualine S A Onim, S. IP  
NIP : 199508072019032014  
Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Tanah Merah  
pada tanggal : 18 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL



MARTHINA TASIK  
(198109232010122002)